

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN
Nomor : 421.1 / 6749/ 414.050 /2015

Tentang
Pemberian Ijin Pendirian TK PKK Dahlia Kecamatan Tuban
Oleh Yayasan PKK Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat Permohonan Pemohon tanggal 14 Juli 2014 Nomor : 06/TK.DH/VII/2014
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar pada masyarakat dan penyelenggaraan sekolah yang tertib, dipandang perlu memberi Ijin pendirian sekolah kepada pemohon;
- b. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian Tim, permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pendirian sekolah sehingga perlu ditetapkan Ijin pendirian sekolah dalam Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Jo No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 diubah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 diubah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Tuban No. 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin kepada Yayasan PKK untuk menyelenggarakan TK Dahlia dengan alamat Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban.
- KEDUA : TK DAHLIA Desa Sugiharjo dalam pengelolaan wajib mentaati ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Menunjuk Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Tuban untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraannya serta melaporkan kepada Kepala Dinas;
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yayasan / sekolah yang bersangkutan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUBAN

Pada tanggal : 18 Desember 2015.

Atas nama Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tuban,



Tembusan Yth :

1. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Tuban
2. Yayasan yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendik@tubankab.go.id

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
NAMA DAN ALAMAT YAYASAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/ 15452 /Oprs/414.104/2022

Berdasarkan surat permohonan perubahan izin Operasional nama dan alamat yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 04/ANN/VII/22 Tanggal 12 Juli 2022 dan berita acara serta terima perubahan yayasan tanggal 20 Juni 2022 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK DAHLIA |
| 2. Jenjang | : Taman Kanak- Kanak |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten
Tuban Jawa Timur |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69838925 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan Lama | : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Tuban |
| 8. Nama Yayasan Baru | : Alifaningdyah Nareswara Naila |
| 9. Alamat Yayasan Lama | : Jl. Gubernur RM Suryo No. 03,
Kel.Sendangharjo, Kec.Tuban, Kab. Tuban |
| 10. Alamat Yayasan Baru | : Perum Karang Indah Jl. Mastrip III Gg. Kos-Kosan
No. 5 Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban |
| 11. Nomor/Tanggal Akte Yayasan Lama | : 09/ 27 Oktober 2011 |
| 12. Nomor/Tanggal Akte Yayasan Baru | : 03/ 06 Juni 2022 |

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 2 September 2022 sampai dengan 2 September 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 2 September 2022

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

ABDUL RAKHMAT, ST.,MT

Pembina

NIP. 19721229 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax : (0356) 328329
Website : www.pendidikan-tuban.org email : tuban_dikpora@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420 / 5458 / 414.101 / 2022
TENTANG
PERUBAHAN NAMA YAYASAN DAN ALAMAT YAYASAN
(TK DAHLIA)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Surat permohonan perubahan Nama Yayasan dan Alamat Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini TK DAHLIA Kabupaten Tuban, Nomor : 04/ANN/VII/22 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar untuk anak usia dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) di bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai kebutuhan masyarakat;
c. bahwa agar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk disetujui Perubahan Nama Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak yang disahkan dalam Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 22 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Pendirian yang lama oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tanggal Nomor :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Mengubah Alamat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- | | |
|------------------------|--|
| Nama Satuan Pendidikan | TK DAHLIA |
| NPSN | 69838925 |
| Alamat Lembaga | Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur |
| Nama Program | Taman Kanak - Kanak |
| Nama Yayasan Lama | Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tuban |
| Nama Yayasan Baru | Alifaningdyah Nareswara Naila |
| Alamat Yayasan Lama | Jl. Gubernur RM Suryo No. 03, Kel. Sendangharjo, Kec. Tuban, Kab. Tuban |
| Alamat Yayasan Baru | Perum Karang Indah Jl. Mastrip III Gg. Kos-Kosan No. 5 Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban |

- Kedua** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 1 September 2022

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban


ABDUL RAKHMAT, ST, MT
Pembina
NIP. 19721228 200212 1 003

Tembusan Yth :
BUPATI Tuban